

DELIK HUKUM

Sejak 2020 SK Kerja Dinkes Batang Hari Berbeda dengan Putusan Bupati, Kadis Mengaku Salah Ketik

Randy Pratama - BATANGHARI.DELIKHUKUM.ID

Nov 14, 2021 - 21:26



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari, Elfie Yennie

Batang Hari, Jambi - Mengenai pemberitaan atas dugaan adanya permainan Dinas Kesehatan Batang Hari dalam pembuatan SK kerja Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang diberitakan oleh media indonesiasatu.co.id kepala Dinas

Kesehatan dr. Elfie Yenni angkat bicara, Minggu (14/11/2021).

Melalui via WhatsApp Elfie Yenni menanggapi pemberitaan tersebut dan mengatakan kepada awak media indonesiasatu.co.id, dirinya menegaskan tidak ada permainan dalam menitbatkan SK tersebut.

“Perlu saya tegaskan bahwa tidak ada permainan dalam penerbitan SK tersebut. Itu hanya kesalahan dalam pengetikan, namun sudah dikoreksi, sehingga yang bersangkutan menerima honor sesuai dengan aturan (SK Bupati tentang kriteria wilayah Puskesmas),” tulisnya dalam WA.

Namun kenyataannya SK tugas yang diterbitkan, oleh kepala dinas kesehatan nomor: 182 Tahun 2020 Tentang perubahan lampiran keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten Batang Hari, atas nama dr. JR bertugas di Puskesmas Pasar Ma. Tembesi termasuk kategori terpencil.

Selanjutnya, SK kepala dinas kesehatan nomor: 08 Tahun 2021 Tentang penunjukkan tenaga dokter pegawai tidak tetap daerah dinas kesehatan Kabupaten Batang Hari TA. 2021, atas nama dr. JR bertugas di Puskesmas Pasar Muara Tembesi termasuk kategori terpencil.

Lagi, SK kepala dinas kesehatan nomor: 85 Tahun 2021 Tentang perubahan lampiran keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten Batang Hari nomor: 08 Tahun 2021 Tentang penunjukkan tenaga dokter pegawai tidak tetap daerah dinas kesehatan Kabupaten Batang Hari TA. 2021, atas nama dr. RR bertugas di Puskesmas Pasar Ma. Tembesi termasuk kategori terpencil, dr. R bertugas di Puskesmas Ma. Tembesi termasuk kategori terpencil, namun gaji yang diterima tidak sesuai kategori yang ada dalam SK.

Dalam SK tersebut (Red: SK Dinkes nomor 85 Tahun 2021) atas nama dr. HNL bertugas di Puskesmas Muara Tembesi termasuk kategori terpencil, sedangkan atas nama drg. SU bertugas di Puskesmas Muara Tembesi termasuk kategori biasa.

Sedangkan, Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 171 Tahun 2019 tentang kategori puskesmas dan pembagian wilayah kerja puskesmas dalam Kabupaten Batang Hari, menyatakan bahwa Puskesmas Muara Tembesi termasuk kategori Terpencil, dan Puskesmas Pasar Muara Tembesi termasuk kategori biasa.

Tak hanya itu, Kabag Keuangan Dinkes Farida saat dikonfirmasi awak media beberapa hari yang lalu mengatakan, “Kalau diusut memang ada kesalahan sejak 2020 itu, dan penerima harus mengembalikan sisa uang yang lebih tersebut. Kalau mengenai SK bukan hak kami untuk menjawab itu ranah Kabag Umum, kami hanya menyalurkan gaji PTT sesuai dengan SK yang sudah ada,” ujarnya.

(Red)